

## BAB V

### PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup:

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

#### 5.1. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah sangat perlu dijalin dan diciptakan oleh suatu daerah, baik dalam tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa alasan penting perlunya kerjasama antar daerah, yaitu : 1) Suatu daerah tidak dapat mengatasi permasalahannya sendiri; 2) Adanya pengakuan atas kelebihan dan kekurangan daerah; 3) Perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah; 4) Efisiensi; 5) Globalisasi; 6) Otonomi daerah.

Pada Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kerja sama antar daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain; 2) Pihak ketiga; dan/atau 3) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pertama, penyelenggaraan kerjasama dengan daerah lain bersifat wajib dan sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama. Kerjasama wajib mencakup: 1) Kerjasama antar daerah provinsi; 2) Kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; 3) Kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; 4) Kerjasama antar

daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan 5) Kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, apabila kerjasama wajib tidak dilaksanakan oleh Daerah. Biaya pelaksanaan kerjasama wajib dihitung berdasarkan APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan. Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama, dalam melaksanakan kerjasama wajib. Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

Selanjutnya, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

#### 5.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka kerjasama antar daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 menetapkan arah kebijakan kerjasama daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
- b. Kerjasama antar daerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di Kawasan Metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama.

#### 5.1.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta realisasi dari alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2016 yang terkait dengan kerjasama antar daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Kerjasama antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.567.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.543.243.240,- atau 95,73%. Output dari kegiatan ini adalah fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah, meliputi:

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut berperan aktif dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Tahun 2016, Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU Tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah. Keanggotaan FKD-MPU dimaksud terdiri 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut aktif dalam serangkaian kegiatan forum kerjasama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017;
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan aktif dalam forum kerjasama lingkup Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang telah menghasilkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah, dan Penataan Kelembagaan BKSP;
- Dalam rangka mengembangkan potensi kerjasama antar daerah telah dirancang Perjanjian Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum, dan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah Regional Legok Nangka, Sarimukti dan Ciayumajakuning; dan
- Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Instansi Vertikal yang dilakukan pada Tahun 2016 telah difasilitasinya 50 Naskah Kesepakatan Bersama dan 38 Naskah Perjanjian Kerjasama yang terdiri atas:
  - 1) Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat tentang Pendampingan dan Review Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015;
  - 2) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bandung dan Kabupaten Bandung;
  - 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk Pembangunan Jawa Barat;

- 4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian Berbasis Keanekaragaman Hayati di Jawa Barat;
- 5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kerjasama dalam rangka Penghormatan, Pemenuhan Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat;
- 6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tentang Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- 7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pelaksanaan Program 300 Doktor Luar Negeri;
- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pengembangan Kota Baru Publik Maja di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk Mendukung Program Sejuta Rumah;
- 9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau tentang Kerjasama Pembangunan;
- 10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Balai Besar Industri Logam dan Mesin tentang Peningkatan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin;
- 11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Percepatan Realisasi Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Barat;
- 12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 13) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

- 14) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 15) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 16) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 17) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 18) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 19) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 20) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
- 21) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 22) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerjasama Pembangunan;
- 23) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Pembangunan;
- 24) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Sinergitas Pelaksanaan dan Supervisi Hibah Bidang Keagamaan dan Penelitian Keagamaan;
- 25) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pembangunan dan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas

Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;

- 26) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 17 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Barat;
- 27) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 28) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 29) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 30) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 31) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 32) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 33) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 34) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 35) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 36) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;

- 37) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 38) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 39) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 40) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 41) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 42) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 43) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 44) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Keuangan tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program;
- 45) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka;
- 46) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bandung dan Kabupaten Bandung;
- 47) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keagamaan Pembangunan Masyarakat Jawa Barat yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Agamis;

- 48) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pertanian tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- 49) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional di Wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;
- 50) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kota Bandung Pembangunan Embung Gedebage di Kota Bandung;
- 51) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Yayasan Saung Angklung Udjo tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer) Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Kampung Cijaringao Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- 52) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Pendampingan/Bimbingan Persiapan Fasilitas Standard Nasional Indonesia di Jawa Barat;
- 53) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Perindustrian tentang Penyelenggaraan Urusan Industri dan Perdagangan;
- 54) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di Jalan Raya Padjajaran Nomor 121 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utama Kota Bogor;
- 55) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di Jalan Raya Tajur 54 Bogor;
- 56) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 di Sub Unit Pengembangan Industri Kecil Menengah Logam Sukabumi dan Sub Unit Pengembangan Industri Kecil Menengah Penyamakan Kulit Garut pada Balai Pengembangan Perindustrian;



- 57) Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Raya Jatinangor-Sumedang, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- 58) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kerjasama Pemanfaatan Sumber Mata Air Ciparay-Cipamali;
- 59) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pembangunan dan Perluasan Jaringan Jalan Lintas Batas Wilayah;
- 60) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas;
- 61) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Bank Indonesia tentang Pertukaran Data, Informasi dan Kajian/Penelitian Perekonomian Jawa Barat;
- 62) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional tentang Pemanfaatan Data dan Teknologi Penginderaan Jauh guna Mendukung Pembangunan di Provinsi Jawa Barat;
- 63) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Cirebon;
- 64) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Komoditi Hortikultura, Padi dan Palawija;
- 65) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah;
- 66) Berita Acara Serah Terima antara Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah

Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Penyerahan Pilar Batas Daerah dan/atau titik Koordinat antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;

- 67) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tentang Pembangunan Perluasan Jaringan Dalam Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Wilayah Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi;
- 68) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan 17 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Barat;
- 69) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 70) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 71) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 72) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 73) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 74) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 75) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 76) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;

- 77) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 78) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 79) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 80) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 81) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 82) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 83) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 84) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 85) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Kerjasama Replikasi Jaringan Lintas Daerah;
- 86) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka;
- 87) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah anggota Badan Kerjasama Antar Daerah Kunci Bersama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah; dan

88) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pelaksanaan Program Penyelematan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Jawa Barat.

- b. Kegiatan kerjasama pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.029.357.079,- atau sebesar 98,03%. Output dari kegiatan ini adalah Deklarasi Jawa Barat dan Rekomendasi Gubernur se-Jawa-Bali pada Musrenbang Regional Jawa - Bali Tahun 2016 terkait percepatan penguatan konektivitas infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sektor pertanian dan kelautan dalam koridor ekonomi regional Jawa-Bali yang dilaksanakan di Bandung; Rumusan Rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan (Musrenbangtas) Provinsi Jawa Barat – Provinsi Banten Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kota Bogor; Rumusan Rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan (Musrenbangtas) Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap; dan dokumen Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2016 yang dilaksanakan di Bali. Outcome kegiatan adalah terwujudnya sinkronisasi, keselarasan, dan sinergitas perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Nasional, Regional Jawa Bali dan wilayah perbatasan Provinsi.

#### 5.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 yang terkait dengan kerjasama antar daerah, sebagai berikut:

a. Permasalahan:

1. Masih adanya inkonsistensi, disorientasi dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama Daerah;
2. Beragamnya kelembagaan Kerjasama Antar Daerah dan ketidakjelasan pengaturan sumber pendanaan Badan Kerjasama Antar Daerah;
3. Dokumentasi naskah kerjasama pada Pemerintah Daerah, secara manual maupun digital belum optimal;
4. Belum terintegrasinya perencanaan kerjasama dengan pengalokasian anggaran;
5. Keterbatasan kewenangan Provinsi dalam pemenuhan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

6. Pengelolaan keuangan BKSP Jabodetabekjur yang bersumber dari 3 Provinsi menimbulkan kesulitan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban;
7. Terlambatnya perjanjian kerjasama penanganan PGOT karena perbedaan persepsi urusan penyelenggaraan SKPD;
8. Terlambatnya perjanjian kerjasama pembangunan bendungan, Pengelolaan pembuangan sampah terpadu (TPPAS) dikarenakan regulasi penetapan Perda RT/RW daerah dan status kepemilikan serta pengelolaan aset antar kementerian;
9. Belum optimalnya peran kelembagaan kerjasama antar daerah (seperti: FKD-MPU, APPSI, BKSP Jabodetabekjur, dan BKAD Kunci Bersama) dalam pemecahan permasalahan bersama.

b. Solusi:

1. Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan penyampaian usulan kepada Pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan Daerah sebagai subsistem penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Penyampaian usulan penyempurnaan atau pembaharuan peraturan di tingkat Pusat, sebagai bentuk perwujudan Executive Review;
3. Pengusulan pengaturan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Daerah dalam RPP Kerjasama Daerah, termasuk sumber pendanaannya;
4. Peningkatan pengelolaan dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah baik secara manual maupun digital, antara lain dengan menyusun kodifikasi Naskah Kerjasama Daerah;
5. Pengintegrasian perencanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
6. Peningkatan Kerjasama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewenangan;
7. Perlu diterbitkan ketentuan bersama yang menjadi acuan penyelenggaraan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur agar sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
8. Penentuan penetapan anggaran BKSP Jabodetabekjur karena bukan perangkat daerah yang tidak mempunyai kewajiban urusan adalah belanja tidak langsung melalui objek rincian hibah, sehingga pertanggungjawaban harus sesuai dengan standard biaya sumber hibah masing-masing Provinsi;
9. Terkait PKS PGOT sudah diselaraskan ruang lingkup sesuai pengakomodiran urusan SKPD dengan peningkatan status subjek para pihak diwakili Sekretaris Daerah;

10. Mendorong Kabupaten/Kota untuk merevisi Perda RTRW sehubungan penetapan/rencana proyek nasional dan Provinsi guna kepentingan ijin prinsip penetapan lokasi untuk pembebasan serta pengadaan tanah;
11. Meningkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah melalui optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat;
12. Merevitalisasi badan kerjasama daerah dan/atau meningkatkan peran kelembagaan kerjasama antar daerah, yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya selaku anggota kelembagaan kerjasama antar daerah.

## 5.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik; 2) Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; 3) Kerjasama investasi; dan 4) Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerjasama yang paling sedikit mengatur: 1) Hak dan kewajiban para pihak; 2) Jangka waktu kerja sama; 3) Penyelesaian perselisihan; dan 4) Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

### 5.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Disamping itu telah ditetapkan beberapa produk kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang Grand Design Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Koordinasi Kerjasama Daerah; dan

- e. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat.

Manfaat dari adanya kerjasama daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di Daerah dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
- c. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumberdaya, dan memperoleh manfaat dari sumberdaya yang tersedia.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, yang substansinya diharmonisasikan dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama Daerah.

#### 5.2.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penataan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.453.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.437.329.780,- atau 96,43%. Hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah terfasilitasinya kerjasama yang diajukan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pihak Ketiga, dan tercapainya target setiap OPD yang menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai kegiatan/program yang dimiliki. Output dari kegiatan ini adalah fasilitasi penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga. Adapun Outcome dari kegiatan ini, adalah : Telah difasilitasi 40 Naskah Kesepakatan Bersama dan 99 Naskah Perjanjian Kerjasama yang terdiri atas:

- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pasundan Bandung tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan STISIP Bina Putera Banjar tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Djuanda Bogor tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Garut tentang Kerjasama di

Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;

- 5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Suryakencana tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Putera Galuh Ciamis tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Galuh Ciamis tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 13) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Agama Islam PUI Majalengka tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 14) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;



- 15) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 16) Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten tentang Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Sumber Mata Air Ciparay-Cipamali;
- 17) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentang Kerjasama Pemanfaatan Sumber Mata Air Ciparay-Cipamali;
- 18) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan UPC Renewables tentang Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Provinsi Jawa Barat;
- 19) Kesepakatan Bersama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu di Provinsi Jawa Barat;
- 20) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 21) Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Aksi Program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di Wilayah Jawa Barat;
- 22) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan dan Pengembangan Industri;
- 23) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik;
- 24) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat melalui Jaringan Online;
- 25) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pemasaran Bersama Produk UKM;
- 26) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Nasional tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;

- 27) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Asia Moslem Charity Foundation tentang Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan;
- 28) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 29) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Perum Perumnas, Real Estate Indonesia, APERSI, Bank BTN dan Bank BJB tentang Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya;
- 30) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Koperasi Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 31) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Subang tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 32) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 33) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan PT. Indospec tentang Bantuan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Cirebon;
- 34) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Asosiasi Baitul Maal Wa Tamwil Seluruh Indonesia (ABSINDO) tentang Implementasi Program Desa Emas di Jawa Barat;
- 35) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Program Multi-Kampus Universitas Padjadjaran di Kabupaten Pangandaran;
- 36) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Institut Teknologi Bandung tentang Penyelenggaraan Program Multi-Kampus Institut Teknologi Bandung di Kabupaten Cirebon;
- 37) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor tentang Penyelenggaraan Program Multi-Kampus Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi;

- 38) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Museum/Ma'rodh Masjid Raya Jawa Barat;
- 39) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Migas Hulu Jabar tentang Pengambilan dan Pembagian Porsi Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Offshore North West Java;
- 40) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Nurtanio tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Jawa Barat;
- 41) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan B-Trust tentang Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 42) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mahardika tentang Penyelenggaraan Pendidikan Praktek Klinik dan Penelitian Program Studi Kebidanan, Keperawatan, Perkam dan Informasi Kesehatan (PIKES) dan Profesi Ners;
- 43) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan, Pelaksanaan Magang Kerja dan Praktikum Mata Kuliah;
- 44) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Koperasi Pegawai Rumah Sakit Paru tentang Sewa-Menyewa Bangunan/Ruangan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Rumah Sakit Paru untuk Kantor dan Apotik Koperasi Pegawai Rumah Sakit Tuberkolosa Paru Sidawangi Cirebon;
- 45) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Jabar Banten,Tbk tentang Sewa-Menyewa Tanah/Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri PT. Bank BJB;
- 46) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Laboratorium Klinik Biotes tentang Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 47) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Laboratorium Klinik Parahita tentang Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- 48) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Laboratorium Klinik Pramita tentang Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 49) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Raksa Citarum tentang Sinergitas Pelaksanaan Revitalisasi Situ Cijah, Cianjing dan Ciburial Serta Mata Air di Kawasan Hutan Dalam Rangka Gerakan Citarum Bestari;
- 50) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Institut Teknologi Bandung tentang Penyelenggaraan Program Multi-Kampus Institut Teknologi Bandung di Kabupaten Cirebon;
- 51) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Yayasan Al-Ghifari tentang Sewa-Menyewa Aset Tanah dan Bangunan di Komplek Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang terletak di Jalan A.H. Nasution Km. 8 Nomor 274 Bandung;
- 52) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan;
- 53) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk tentang Pembelian Tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas;
- 54) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Sinar Harapan Dirga Terdepan tentang Sewa-Menyewa Tanah di Jalan Saparua Nomor 2 Bandung;
- 55) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Langenkridha Pratyangga, Tbk tentang Kerjasama Pemanfaatan Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berupa Lapangan Golf Bertaraf Internasional di Desa Cibeusi, Desa Cileles dan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- 56) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perum Jasa Tirta II tentang Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II di Kawasan Waduk Ir. H. Djuanda untuk Penataan, Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan serta Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- 57) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor tentang Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu

- Pengetahuan dan Teknologi Bidang Ketahanan Pangan dengan Komoditi Unggulan Padi, Jagung, Ikan, dan Ternak;
- 58) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung tentang Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Material Maju untuk Penguatan Industri Pertanian Berbasis Industri Hijau di Provinsi Jawa Barat;
  - 59) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Indonesia tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rekayasa Sosial Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan;
  - 60) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Padjadjaran tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi Perdesaan Serta Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
  - 61) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Jabar Banten tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Penguatan Pendampingan Teknis Badan Usaha Milik Desa di Jawa Barat;
  - 62) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat dan PT. Bank Central Asia, Tbk. Tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tahunan dalam Kerangka Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat);
  - 63) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat dan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tahunan dalam Kerangka Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat);
  - 64) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, PT. Jasa Raharja (Persero) Jawa Barat dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta Pengesahan

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tahunan dalam Kerangka Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat);
- 65) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Yayasan Winaya Mukti tentang Sewa-Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Jalan Turangga Nomor 25 Bandung;
  - 66) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran tentang Pencetakan Wirausaha Baru Melalui Kegiatan Pengembangan Pola Seleksi, Pelatihan Serta Pendampingan Wirausaha Baru;
  - 67) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pertamina Bina Medika (Rumah Sakit Pertamina Cirebon) tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan;
  - 68) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pos tentang Percepatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Penguatan Pendampingan Teknis Badan Usaha Milik Desa sebagai Agen Laku Pandai di Jawa Barat;
  - 69) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Sinar Harapan Dirga Terdepan tentang Sewa-Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Jalan Begawan Sempani Nomor 36 Bandung;
  - 70) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Sinar Harapan Dirga Terdepan tentang Sewa-Menyewa Sebagian Tanah di Jalan Cibaduyut Wetan Nomor 269 Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
  - 71) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Program Multi-Kampus Universitas Padjadjaran di Kabupaten Pangandaran;
  - 72) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten tentang Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Sumber Mata Air Ciparay-Cipamali;
  - 73) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Sewa-Menyewa Sebagian Tanah di Jalan Saparua Nomor 2 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
  - 74) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung tentang Kerjasama Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui Pendidikan Tinggi Berbasis Riset dan Teknologi;

- 75) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 76) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Subang tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 77) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 78) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Garut tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 79) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Ciamis tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 80) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bekasi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 81) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 82) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bogor tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 83) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kuningan tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 84) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukabumi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 85) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cianjur tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 86) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Indramayu tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;

- 87) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cirebon tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 88) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 89) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Depok tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 90) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cimahi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 91) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 92) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 93) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bogor tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 94) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 95) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sukabumi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 96) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjar tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 97) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung Barat tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 98) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;



- 99) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sumedang tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 100) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Rumah Singgah Perkumpulan Komunitas Pemulihan Adiksi tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 101) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Penanggulangan AIDS Yayasan Harapan Permata Hati Kita tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 102) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Institut Pertanian Bogor tentang Penyelenggaraan Program Multi-Kampus Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi;
- 103) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kopertis Jawa Barat tentang Pinjam Pakai Tanah di Jalan Raya Jatinangor Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- 104) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Wang Wang Lestari Mandiri tentang Hibah Program Bursa Kerja Daring (Online);
- 105) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cibinong tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 106) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang Layanan Pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Produk dan Jasa Layanan Perbankan;
- 107) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Mandiri Utama Griya tentang Sewa-Menyewa Tanah Di Jalan Raya Sukabumi-Ciawi Km.8 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- 108) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pemanfaatan Data dan Hasil Riset untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 109) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dewan Kemakmuran Masjid Harkatul Jannah tentang Sewa-Menyewa Tanah Di Jalan Raya Puncak Km. Jkt.71 +000, Simpang Tol Jagorawi, Desa Sukabumi Gadog, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- 110) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Posco E & C Indonesia tentang Sewa-Menyewa Tanah di Jalan Raya Sukabumi-Ciawi Gadog Km. 18, Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

- 111) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LBH Masyarakat Pasundan (Dendi) tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 112) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LBH Masyarakat Pasundan (Satia K) tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 113) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Posbakumadin Cirebon tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 114) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Posbakumadin Depok tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 115) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan BKBH Muhammadiyah Cb. Sukajadi (Euis Fatimah) tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 116) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan BKBH Muhammadiyah Cb. Sukajadi (Sri Mulyati) tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 117) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Bantuan Hukum Jasmine Indonesia tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 118) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 119) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LKBH Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 120) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan YLBH Panglima Tasikmalaya (Nani Suryani) tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 121) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan YLBH Panglima Tasikmalaya (Dahlin) tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 122) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Pemrosesan Pengujian Klaim Pemanfaatan Pensiun Lumpsum Tenaga Kerja Indonesia Purna Kerja dari Korea Selatan;

- 123) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah;
- 124) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Jabar Syariah tentang Penempatan Deposito;
- 125) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Koperasi Rancage tentang Sewa-Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Serbaguna pada Kawasan Senbik di Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
- 126) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pertamina tentang Pengoperasian Tanah di Kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kerta Jati untuk Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU);
- 127) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan YLBH Masyarakat Pasundan tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 128) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan YLBH Pejuang Tegaknya Integritas Hukum tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 129) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LBH Persada Majalengka I tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 130) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LBH Persada Majalengka II tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 131) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan BKBH Muhammadiyah Sukajadi tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 132) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LKBH IBLAM tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 133) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan YBH AMALBI tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 134) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LKBH Jaya Persada tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 135) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;

- 136) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan PBH Sinar Pagi tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 137) Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan LBH Pancaran Hati tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Litigasi bagi Masyarakat Miskin di Jawa Barat;
- 138) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perorangan tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Jalan Raya Tanjungwangi Kelurahan Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang; dan
- 139) Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perorangan tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan di Koridor Halaman Belakang Gedung Sate Bandung.

#### 5.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

##### a. Permasalahan:

1. Perubahan kebijakan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
2. Masih adanya inkonsistensi, disorientasi dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama Daerah;
3. Adanya kelembagaan yang menangani proses awal dimulainya kerjasama, misalnya dalam penyelenggaraan pengelolaan aset dan pengadaan infrastruktur;
4. Kurang baiknya dokumentasi naskah kerjasama pada Pemerintah Daerah, baik secara manual maupun digital;
5. Belum terintegrasinya perencanaan kerjasama dengan pengalokasian anggaran; dan
6. Keterbatasan kewenangan Provinsi dalam pemenuhan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### b. Solusi:

1. Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan penyampaian usulan kepada Pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan Daerah sebagai subsistem penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Penyampaian usulan penyempurnaan atau pembaharuan peraturan di tingkat Pusat, sebagai bentuk perwujudan Executive Review;

3. Peningkatan koordinasi antara TKKSD dengan kelembagaan yang mengawali proses kerjasama, seperti panitia lelang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS dan Kementerian Sektorial;
4. Peningkatan pengelolaan dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah baik secara manual maupun digital, antara lain dengan menyusun kodifikasi Naskah Kerjasama Daerah;
5. Peningkatan komunikasi antara TKKSD dengan TAPD; dan
6. Peningkatan Kerjasama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kewenangan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

### 5.3. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Pertukaran budaya; 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; 4) Promosi potensi Daerah; dan 5) Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.3.1 Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan kerjasama Daerah dengan luar negeri diatur berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebagai landasan operasional, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non-Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan

kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak luar negeri, Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkannya kepada Gubernur.

### 5.3.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri pada Tahun Anggaran 2016 yaitu 1) Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri, 2) Kegiatan Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerjasama antar Pemerintah Luar Negeri, dan 3) Kegiatan Mengembangkan Kerjasama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri. Adapun alokasi dan realisasi pelaksanaan kegiatan, seperti diuraikan di bawah ini.

- a. Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.548.245.000(99,86%). Output kegiatan adalah: Rapat Koordinasi dan Perumusan Bahan Kerjasama Luar Negeri; Publikasi Grand Design Kerja Sama Luar Negeri dan Aturan Kerja Sama Luar Negeri; Penyusunan Buletin Kerja Sama Luar Negeri Pemprov Jabar 2016; Evaluasi Implementasi Program Peace Corps di Jawa Barat (Pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris); Joint Working Group Meeting Kerja Sama Sister Province/State Jawa Barat – Australia Selatan. Outcomenya adalah Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh daerah dengan OPD dan kabupaten/kota di Jawa Barat; Tersedianya evaluasi pelaksanaan program PeaceCorps di Jawa Barat dan rekomendasi keberlanjutannya; Tersosialisasikannya Grand Design Kerja Sama Luar Negeri, Aturan Kerja Sama Luar Negeri dan Penyelenggaraan Kerja Sama/Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Tersedianya rencana program/kegiatan sebagai implementasi kerja sama Sister Jawa Barat – Australia Selatan sesuai Workplan serta evaluasinya melalui kegiatan Joint Working Group Meeting 2 di Adelaide Australia Selatan.
- b. Kegiatan Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerjasama antar Pemerintah Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.340.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.324.091.840,- (98,81%). Output kegiatan adalah Terbentuknya Hubungan Kerja Sama melalui Letter of Intent Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Wallonia Region Belgia tentang Pembentukan Hubungan Kerja Sama di bidang pendidikan, ekonomidan perdagangan, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup, iptek, pemerintahan dan bidang lainnya, dengan Pemerintah Prefektur Shizuoka Jepang tentang Pembentukan Hubungan Kerja Sama di bidang

- pendidikan, investasi dan perdagangan serta pariwisata, seni dan budaya, dengan Pemerintah Provinsi Gelderland Belanda tentang Pembentukan Hubungan Kerja Sama di bidang logistik, pertanian dan pengelolaan sumber air bersih, dan Agreement dengan Pemerintah Provinsi Sichuan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pembentukan Hubungan Kerja Sama di bidang pengembangan riset dan teknologi bidang pertanian, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, peningkatan kapasitas untuk Pegawai Negeri Sipil, dan promosi kesenian dan kebudayaan dan bidang lainnya yang disepakati; Tersedianya draft MoU Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 3 (tiga) wilayah di China (Kota Chongqing, Daerah Otonom Guangxi Zuang dan Provinsi Heilongjiang) setelah melalui proses persetujuan DPRD, rapat inter kementerian, izin pemerintah dan Full Power dari Menteri Luar Negeri kepada Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani MoU; Terlaksananya keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Forum Pemerintah Daerah se-Asia Timur ke 7 di Prefektur Nara Jepang. Outcome Kegiatan adalah: Terlaksananya peninjauan kerja sama dengan wilayah di Eropa dan Asia Timur melalui Letter of Intent; Tersusunnya draft MoU dengan 3 (tiga) wilayah di China serta draft rencana kerja (work plan); Terlaksananya transfer/sharing of knowledge Masyarakat dan Pembangunan Daerah dengan 12 daerah di Asia Timur dalam Forum Pemda se 'Asia timur ke 7; Tersedianya peluang/potensi kegiatan kerja sama dengan Prefektur Shizuoka Jepang.;
- c. Kegiatan Mengembangkan Kerjasama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.377.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.372.690.000 (98,72%). Output kegiatan adalah Diseminasi mekanisme pengajuan penempatan tenaga sukarelawan asing dalam kerangka kerja sama teknik; Rapat fasilitasi dan penataan kerja sama dengan NGO dan Lembaga Donor Pemerintah Asing; Penyusunan Buku Program /Kegiatan NGO di Jawa Barat; Rapat fasilitasi inisiasi kerjasama dengan United Cerebral Palsy and Wheel Chair Indonesia; Pelatihan/Tenical Assistance on Diplomatic & Negotiation Skill for Government Executives Officials; Rapat Tim Koordinasi Hibah Luar Negeri dengan Mitra Pembangunan Bilateral dan NGO yang memiliki program di Jawa Barat; Penyusunan buku profil dan potensi kerja sama Jawa Barat dengan Badan/Lembaga Asing Non Pemerintah.

### 5.3.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri, sebagai berikut:

a. Permasalahan:

1. Keterbatasan data penyelenggaraan kerjasama luar negeri oleh kabupaten/kota dan OPD sebagai bahanevaluasi.
2. Belum sinerginya perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri oleh OPD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas.
3. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama NGO dan Mitra Pembangunan Bilateral Asing.
4. Perencanaan program/kegiatan kerjasama luar negeri yang tidak matang.
5. Kurangnya komitmen dari OPD untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui perencanaan program/kegiatan sekaligus alokasi anggarannya.

b. Solusi:

1. Mendorong OPD maupun kab/kota melakukan evaluasi secara berkala;
2. Mengoptimalkan dan efektifitas rapat koordinasi /evaluasi dengan OPD dan kab/kota;
3. Mendorong OPD maupun kabupaten/kota untuk membuat skala prioritas dan perencanaan kerjasama secara sinergis;
4. Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kerjasama untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan.
5. Peningkatan koordinasi antara daerah dengan NGO, dengan Mitra Pembangunan Bilateral dan Pemerintah Pusat.

5.4. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

5.4.1. Kebijakan dan Kegiatan

Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 91 ayat (4) ditetapkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang : 1) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 2) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan



pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 3) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 4) Melantik bupati/walikota; 5) Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6) Melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penyelarasan kegiatan pembangunan di Daerah akan meningkatkan sinergitas antara Bupati/Walikota dengan Gubernur. Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan bagian dari Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebaliknya Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Adapun program dan kegiatan dimaksud, meliputi:

- a. Meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan di daerah;
- b. Mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Memperkuat akuntabilitas pelaksanaan dana APBN di daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum dan memperkuat kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa.

Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan, yang meliputi:

- a. Fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;
- c. Kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

#### 5.4.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah pada Tahun Anggaran 2016 meliputi: 1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat. dan 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Uraian alokasi dan realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar alokasi anggaran sebesar Rp.254.508.750,- dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 244.987.500,- atau sebesar 96.26%. Output kegiatan ini adalah 1 (satu) kali rapat koordinasi trantibmas di Jawa Barat, 4 (empat) kali rapat teknis trantibmas di Jawa Barat, Monitoring, evaluasi dan pengumpulan data terkait Perlindungan Masyarakat, Outcome kegiatan adalah Bahan Rekomendasi Pimpinan terkait kebijakan pelaksanaan ketentraman, ketertiban masyarakat di Jawa Barat;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.540.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.538.491.000,- atau setara dengan 99,72%. Output kegiatan adalah 4 (empat) kali Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terkait Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, terkait isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan Umum, sosialisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sosialisasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Outcome kegiatan tersebut adalah tercapainya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

#### 5.4.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 yang terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah, belum maksimalnya sinergitas berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat.

Solusi terhadap permasalahan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders di Jawa Barat, di antaranya dengan melakukan rapat teknis yang melibatkan semua stakeholder yang terkait secara kontinyu. Selain itu, seluruh stakeholder harus melangkah bersama meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat sesuai tugas dan kewenangan dari instansi masing-masing, serta mengaktifkan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan stakeholder terkait.

#### 5.5. Pembinaan Batas Wilayah

##### 5.5.1 Kebijakan dan Kegiatan

Secara umum, wilayah perbatasan merupakan daerah yang relatif tertinggal dalam kegiatan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menjelaskan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Prinsip-prinsip pokok batas daerah yaitu: 1) Mewujudkan batas antar daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; 2) Berpedoman pada batas-batas daerah sesuai dengan undang-undang pembentukannya daerah; 3) Melalui tahapan yang disepakati; 4) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Batas Daerah bermanfaat sangat penting untuk tertib administrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan kemasyarakatan. Penataan batas daerah bukan untuk mengkotakkan Wilayah Nusantara, tetapi untuk penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, sehingga

mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penataan batas daerah memerlukan kesepakatan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi berperan untuk memfasilitasi penegasan batas daerah, melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah dan koordinator tim penegasan batas daerah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota memiliki 67 segmen perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 67 segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri, baru 22 segmen yang sudah ditetapkan yaitu 15 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, 2 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Banten dan 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

#### 5.5.2 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp.315.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.312.742.100,- atau setara dengan 99,28%. Output kegiatan adalah 6 (enam) kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 50 orang, diantaranya: 1 kali Verifikasi 12 Segmen Batas Daerah se-Jawa Barat sebanyak 50 orang; 1 kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Segmen Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi; 1 kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Segmen Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat: 1 (satu) kali rapat koordinasi penegasan batas daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat; 1 (satu) kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Segmen Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Outcome upaya penataan dan penegasan batas daerah ini bukan berarti bahwa mengkotakkan wilayah kerja administrasi pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Kerjasama antar daerah mutlak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik kepentingan.

#### 5.5.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan pembinaan batas wilayah adalah beberapa kabupaten/kota yang belum melakukan penegasan batas daerah sehingga rawan timbul konflik yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Solusi yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik adalah melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan. Dalam pelaksanaan penegasan batas daerah sangat diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang terkait.

## 5.6. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi

### 5.6.1 Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membantu Presiden dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, sesuai pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melantik Bupati/Wali Kota;
- e. Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melantik Kepala Instansi Vertikal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah Provinsi yang bersangkutan kecuali untuk Kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat tersebut dibebankan pada APBN.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak

melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Gubernur. Perangkat Gubernur tersebut terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja. Sekretariat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Gubernur. Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi Perangkat Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### 5.6.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah terselenggaranya rapat pimpinan daerah dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 1 (satu) kali, terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi sebanyak 1 (satu) kali, terselenggaranya rapat kesekretariatan gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi sebanyak 1 (satu) kali, terselenggaranya rapat Koordinasi dan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Provinsi, Kabupaten/Kota. sebanyak 2 (dua) kali. Penyelenggaraan DKTP sebanyak 1 (satu) kali dan Kerja sama daerah sebanyak 1 (satu) kali.

#### 5.6.3 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi masih lemah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi adalah keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah, dikaitkan dengan Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan ke Kabupaten/Kota pelaksanaannya menjadi kurang maksimal.

Solusi dari permasalahan tersebut, dengan meningkatkan hubungan koordinasi yang bersinergi melalui komunikasi secara intensif baik formal maupun Non Formal serta dibuat regulasi yang jelas untuk Pelaporan agar dapat berjalan disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai program.

## 5.7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

### 5.7.1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016, berdasarkan data dari PUSDALOPS BPBD Jawa Barat, bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki jenis bencana beragam (multi hazard). Hal ini terlihat dari kejadian bencana yang terjadi dimana bencana tanah longsor menempati jumlah kejadian tertinggi di Jawa Barat, yaitu 480 kali, disusul dengan bencana kebakaran sebanyak 257 kali dan menempati posisi ketiga yaitu bencana bencana banjir sebanyak 215 kali sementara bencana Puting Beliung terjadi sebanyak 185 kali dan gempa bumi sebanyak 48 kali. Kejadian – kejadian tersebut merupakan kejadian bencana yang intensitasnya besar dan laporannya diterima oleh BPBD Provinsi Jawa Barat untuk lebih rinci kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota berikut ini dalam Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1  
Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Jawa Barat  
Periode Januari-Desember 2016

LOKASI BENCANA	JENIS BENCANA					
	KEBAKARAN	BANJIR	TANAH LONGSOR	PUTING BELIUNG	GEMPA BUMI	GELOMBANG PASANG
Kab. Bandung	28	46	32	7	3	-
Kab. Garut	-	11	21	1	11	-
Kab. Tasikmalaya	3	8	63	11	10	-
Kab. Ciamis	8	5	24	18	-	-
Kab. Sumedang	23	13	28	2	-	-
Kota Bandung	26	7	3	3	-	-
Kota Tasikmalaya	1	6	15	14	-	-
Kota Cimahi	13	9	11	6	1	-
Kota Banjar	-	1	2	2	-	-
Kab. Bandung Barat	2	3	23	1	-	-
Kab. Bogor	43	18	48	32	-	-
Kab. Sukabumi	32	20	56	17	7	-
Kab. Cianjur	-	7	12	1	1	-
Kota Bogor	13	2	18	6	-	-
Kota Sukabumi	4	2	5	2	10	-
Kota Depok	-	1	-	-	-	-
Kab. Bekasi	5	12	-	1	-	-
Kab. Karawang	19	13	2	12	-	-
Kab. Subang	-	1	-	-	1	-
Kab. Purwakarta	-	-	1	1	-	-
Kab. Cirebon	-	-	-	1	-	-
Kota Bekasi	4	9	1	-	-	-
Kab. Kuningan	17	2	77	12	-	-
Kab. Majalengka	8	6	27	5	-	-
Kab. Indramayu	-	5	-	1	-	-
Kota Cirebon	1	1	-	5	-	-
Pangandaran	7	7	11	25	2	-
Total	257	215	480	185	46	-



Setiap bencana yang terjadi tentunya selalu menyisakan penderitaan baik harta benda maupun jiwa, baik yang meninggal, luka-luka, maupun karena kondisi terpaksa harus mengungsi untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi dari data kami sampai dengan bulan Desember tahun 2016 korban jiwa yang diakibatkan dari bencana di Jawa Barat tercatat sebanyak 41.008 KK atau 123.592 jiwa menderita, yang meliputi sebanyak 90 orang meninggal dunia, 145 orang luka-luka dan sebanyak 6.701 KK atau 28.730 jiwa yang harus berada di tempat-tempat pengungsian, Taksiran kerugian yang dikalkulasikan dalam bentuk uang mencapai Rp 66.256.999.000 (enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.2  
Daftar Korban Jiwa Akibat Bencana di Jawa Barat  
Periode Januari-Desember 2016

LOKASI BENCANA	KORBAN JIWA						
	MENDERITA		HILANG	MENINGGAL DUNIA	LUKA- LUKA	MENGUNGI	
	KK	JIWA				KK	JW
Kab. Bandung	7.701	16.166	2	10	8	3.856	12.739
Kab. Garut	27	2.685	19	38	35	262	3.157
Kab. Tasikmalaya	813	2.964	-	1	9	44	77
Kab. Ciamis	690	246	-	-	2	13	-
Kab. Sumedang	1.677	3.367	-	4	15	169	639
Kota Bandung	3	12	-	3	7	-	-
Kota Tasikmalaya	102	325	-	-	2	8	27
Kota Cimahi	3.600	4.985	-	-	3	31	151
Kota Banjar	3	15	-	-	-	3	15
Kab. Bandung Barat	133	470	-	5	7	175	441
Kab. Bogor	2.233	7.623	-	-	14	132	495
Kab. Sukabumi	2.042	3.968	2	7	5	443	1.115
Kab. Cianjur	284	977	-	8	7	7	21
Kota Bogor	67	238	-	2	13	45	163
Kota Sukabumi	40	40	-	-	-	-	-
Kota Depok	-	-	-	-	-	-	3
Kab. Bekasi	1.951	387	-	-	-	150	370
Kab. Karawang	16.317	65.845	-	2	1	708	7.243
Kab. Subang	-	-	-	5	8	119	388
Kab. Purwakarta	4	24	-	-	-	-	-
Kab. Cirebon	7	-	-	6	-	-	-
Kota Bekasi	505	4.524	-	1	-	-	-
Kab. Kuningan	118	233	-	2	3	14	47
Kab. Majalengka	31	62	-	-	1	9	16
Kab. Indramayu	657	6.090	-	-	-	504	1.440
Kota Cirebon	3	1	-	1	2	-	-
Pangandaran	708	2.345	-	1	3	9	183
Total	41,008	123.592	23	90	145	6.701	28.730

Sumber : PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Tabel 5.3  
Daftar Kerusakan Akibat Bencana di Jawa Barat  
Periode Januari-Desember 2016

LOKASI BENCANA	KERUSAKAN										
	RUMAH/ TEMPAT TINGGAL					SARANA LAIN					
	HANCUR	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERA N- CAM	TEREN- DAM/ TERTIM- BUN	SEKO LAH	TEMPAT IBADAH	SAWAH	FASIL ITAS UMUM	LAHAN/ HUTAN
Kab. Bandung	-	100	34	196	62	8.412	4	15	12	1	1
Kab. Garut	164	808	451	1.095	108	1.676	51	19	2	-	1
Kab. Tasikmalaya	-	60	21	36	149	754	3	5	18	14	-
Kab. Ciamis	2	46	65	53	58	740	1	-	4	1	1
Kab. Sumedang	-	62	25	21	423	1.999	2	7	3	-	1
Kota Bandung	-	13	7	9	35	1.416	1	1	-	1	1
Kota Tasikmalaya	-	7	40	15	11	160	4	2	-	-	-
Kota Cimahi	-	25	23	21	4	3.671	-	-	-	1	1
Kota Banjar	-	2	2	1	4	14	-	-	-	-	-
Kab. Bandung Barat	-	91	25	38	142	29	1	3	1	-	-
Kab. Bogor	-	238	295	389	162	1.659	15	6	2	7	-
Kab. Sukabumi	-	391	361	1.684	131	123	11	7	6	4	-
Kab. Cianjur	-	157	10	120	308	83	5	7	3	1	-
Kota Bogor	-	22	19	7	4	79	2	-	-	-	-
Kota Sukabumi	-	5	47	21	5	11	-	-	-	-	-
Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Bekasi	-	3	-	-	-	7.915	3	-	3	-	-
Kab. Karawang	-	139	303	292	-	18.671	12	12	5	-	-
Kab. Subang	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Purwakarta	-	1	-	47	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Cirebon	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	-	7	1	4	-	830	-	-	-	-	-
Kab. Kuningan	-	38	68	39	128	4	6	1	7	1	1
Kab. Majalengka	-	17	23	12	56	2	3	2	2	1	-
Kab. Indramayu	-	10	-	50	-	1.022	-	-	1	-	-
Kota Cirebon	-	6	1	8	-	-	1	1	-	-	-
Pangandaran	-	32	46	515	-	726	7	4	3	3	-
	166	2.297	1.867	4.679	1.790	49.270	132	88	72	35	6

Sumber : PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

### 5.7.2 Status Bencana

Provinsi Jawa Barat sangat rawan untuk terjadinya berbagai jenis bencana dengan berbagai skala pada tingkat lokal, daerah, maupun nasional yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk

menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dan tanggap darurat. Penetapan Status Darurat Bencana dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

- a. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan Pemerintah atas rekomendasi BNPB.
- b. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan Pemerintah Daerah atas rekomendasi BPBD.
- c. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Kepala BNPB atas usul instansi lembaga yang berwenang, yakni :
  - 1) Status keadaan darurat untuk gunung api dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kegunungpian;
  - 2) Status keadaan darurat untuk banjir dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi persungai;
  - 3) Status keadaan darurat untuk tsunami dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi meteorologi dan geofisika;
  - 4) Status keadaan darurat untuk tanah longsor dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kebumihan;
  - 5) Status keadaan darurat bencana untuk gerakan tanah/tanah longsor dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kebumihan;
  - 6) Status keadaan darurat bencana untuk bencana gempa bumi dilakukan oleh Kementrian/lembaga yang membidangi kebumihan;
  - 7) Status keadaan darurat bencana angin ribut, angin puting beliung, angin topan dilakukan oleh kementrian/lembaga yang membidangi meteorologi dan geofisika;
  - 8) Status keadaan darurat untuk kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kehutanan
  - 9) Status keadaan darurat untuk pencemaran dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup
  - 10) Status keadaan darurat untuk kekeringan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi pertanian
  - 11) Status keadaan darurat untuk penyakit/epidemi dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kesehatan.

Status keadaan darurat bencana dibedakan atas: normal, waspada, siaga dan awas, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan dan informasi yang dilakukan secara akurat oleh lembaga/instansi yang berwenang, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Status keadaan darurat waspada adalah suatu keadaan darurat yang menunjukkan peningkatan suatu gejala dari suatu proses atau peristiwa yang memungkinkan

timbulnya bencana dan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan secara akurat.

- b. Status keadaan darurat siaga adalah peningkatan dari keadaan darurat waspada, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat.
- c. Status keadaan darurat awas adalah peningkatan dari keadaan darurat siaga, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat. Status keadaan darurat bencana sebagaimana yang dimaksud diatas berlaku pada semua jenis bencana, yang selanjutnya diatur oleh kementerian/lembaga yang berwenang.

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Status Pernyataan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor dengan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep40-BPBD tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2016 dan didukung dengan Penetapan Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor melalui Surat Nomor 360/09-BPBD yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa wilayah Jawa Barat dalam keadaan Siaga Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Mei 2016 dengan dilampirkan prakiraan hujan dari BMKG. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi pencegahan dan penanggulangan bencana yang akan terjadi maupun sedang terjadi dan merupakan instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

### 5.7.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan anggaran dan SDM serta logistik sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dirinci dalam kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.380.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.319.195.000 (83,89%), dan realisasi fisik mencapai 100%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada aparatur daerah dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana di Jawa Barat.
  - 2) Kegiatan Penyusunan Kajian dan Mitigasi PRB Geopark Cileutuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.437.550.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.431.718.000,- (98.67%), dan realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya kajian Risiko Bencana dan Sosialisasi masyarakat di sekitar Geopark Cileutuh Kecamatan Cicaracas dan Ciemas kabupaten Sukabumi.
  - 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Relawan dan Kesiapan dan Ketersediaan Kabupaten/Kota dalam Penyediaan Logistik dan Peralatan, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.174.820.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.164.630.000,- (94.17%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman para relawan di BPBD Kabupaten/Kota dan meningkatkan koordinasi kesiapan BPBD Kabupaten/Kota dalam penyediaan Logistik dan peralatan PB.

- 4) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.178.255.000,- (95.71%), dengan realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah Identifikasi, Inventarisasi dan Penyusunan Regulasi Bidang Kebencanaan di Provinsi Jawa Barat dan Sosialisasi Regulasi Bidang Kebencanaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Kedaruratan dan Logistik di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.116.854.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.920.942.000,- (82.45%), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan adalah meningkatkan kapasitas manajemen kedaruratan dan logistik petugas penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota, meningkatkan kesiapan kabupaten dan kota dalam rangka menghadapi bencana kekeringan banjir dan tanah longsor, meningkatkan kapasitas petugas tim reaksi cepat di Provinsi Jawa Barat, meningkatkan fasilitasi penanganan bencana di Jawa Barat.
- 6) Kegiatan Pelatihan Pemulihan Sarana Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.660.180.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.649.452.500,- (98,38%). realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kepada 100 orang relawan dan kelompok masyarakat dalam pemulihan sarana infrastruktur pasca bencana di lokasi bencana di Jawa Barat.
- 7) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Relawan Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.892.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.843.955.500,- (94.56%), realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan relawan dalam menanggulangi korban bencana alam, non alam maupun sosial secara terorganisasi dan terwadahnya upaya penanggulangan bencana yang dilakukan masyarakat serta tersusunnya tata kelola penanggulangan bencana dengan sistem penanggulangan.
- 8) Kegiatan Pengembangan Forum Kebencanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.945.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.285.600.000,- (98.16%), realisasi fisik sebesar (100%) . Output kegiatan adalah memberikan manfaat bagi pelaku dalam pemahaman pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam

Penanggulangan Bencana, yang mampu menangani bencana secara profesional dan modern.

- 9) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.568.070.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.415.790.000 (73,19%), realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah terpantaunya pemulihan pasca bencana yang dilakukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Terverifikasinya kegiatan yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk permohonan bantuan Gubernur Jawa Barat dan Ternilainya kebutuhan pasca bencana (skala provinsi).
- 10) Kegiatan Perkuatan Bidang Kebencanaan di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.706.950.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.702.481.038,- (99.37%), dengan realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah forum OPD Bidang Kebencanaan Tahun 2016, Rapat Kerja BPBD se Jawa Barat Tahun 2016, Bulan PRB Nasional Tahun 2016 dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kebencanaan di Jawa Barat.
- 11) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Tangguh Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.540.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.539.595.000,- (99.93%), dengan realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah memberikan manfaat bagi peserta dalam pemahaman pengetahuan dan wawasan yang cukup apa yang menjadi cita-cita desa tangguh bencana yang mampu menangani bencana secara profesional dan modern.
- 12) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.866.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.860.924.000,- (99.35%), dengan realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi risiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana.
- 13) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pusdalops dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.578.730.000,- (96.46%), dengan realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah meningkatkan penguatan kelembagaan pusdalops PB Provinsi Jawa Barat
- 14) Kegiatan Penguatan Logistik dan Alat Evakuasi di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.226.450.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.940.225.000,- (87,14%), realisasi fisik sebesar (100%). Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan dasar hidup minimal korban bencana di Jawa Barat.

- b. Personil BPBD sebanyak 64 orang, TRC 10 orang dari unsur PNS, Satgas 36 orang Pusdalops 20 orang.
- c. Kebutuhan dasar logistik dan peralatan yaitu :
  - 1) Tenda (Tenda Regu sebanyak 10 Unit Tenda Keluarga sebanyak 370 Unit, Tenda Pleton 20 Unit, Tenda Gulung/Terpal sebanyak 119 buah);
  - 2) Perahu Karet (Perahu Kapasitas 10 orang sebanyak 1 Unit, Perahu Kapasitas 6 orang sebanyak 2 Unit, Perahu lipat sebanyak 1 Unit);
  - 3) Alat-alat Komunikasi (Handy Talkie sebanyak 5 buah, Rig sebanyak 2 buah);
  - 4) Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit;
  - 5) Kendaraan Rescue 7 Unit;
  - 6) Kendaraan Pic up 3 Unit;
  - 7) Kendaraan Ambulance 1 Unit;
  - 8) Kendaraan Truck Crane 1 Unit;
  - 9) Kendaraan Truk Bak 1 Unit;
  - 10) Backhoe Mini 2 Unit;
  - 11) Mobil Box 1 Unit, Mobil Tangki Air 4 Unit, Mobil Penjernih Air 1 Unit, Motor Trail 16 Unit;
  - 12) Genset 2 Unit, Veltbet 71 buah, Chainshaw 2 Unit, Kantong Mayat 251 buah;
  - 13) Peralatan Tim Rescue 5 Unit, Personal Equipmen 15 Unit, Sepatu boot 103 buah, Lampu Sorot 2 Unit.

#### 5.7.4 Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi bencana, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:

- a. Relokasi Pemukiman di daerah rawan Bencana Banjir dan longsor di daerah Kabupaten maupun kota;
- b. Menyelenggarakan Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat di kawasan Rawan bencana Banjir maupun Tanah longsor;
- c. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Evakuasi Penanggulangan bencana terhadap Masyarakat di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor;
- d. Penyediaan Logistik dalam kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- e. Mensiagakan Petugas Penanggulangan bencana baik Aparatur, Satgas PB, Pusdalops serta Organisasi Perangkat Daerah dan TNI/Polri.
- f. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Barat;

- g. Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;
- h. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana;
- i. Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat. Serta memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat;
- j. Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat, khususnya di daerah rawan bencana.
- k. Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional kebencanaan di Jawa Barat.
- l. Melakukan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor secara khusus.
- m. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat yang dirumuskan dalam Forum OPD Bidang Kebencanaan serta Rakor Kebencanaan di Tingkat wilayah Perwakilan.

#### 5.7.5 Prioritas Nasional Risiko Bencana Wilayah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 18% dari total penduduk Indonesia dengan 27 Kabupaten/Kota, memiliki karakteristik perpaduan antara daerah pegunungan yang berada di wilayah selatan dan dataran rendah di wilayah pantai utara, memiliki curah hujan yang tinggi yaitu rata-rata 219 mm/Th dengan curah hujan yang tinggi dan berada pada jalur gempa tektonik yang topografinya bergunung-gunung dan aliran sungai yang pada umumnya bermuara di wilayah pantai utara, maka di beberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, dengan ilustrasi sebagai berikut :



Tabel 5.4  
Indeks Risiko Bencana Dominan Banjir, Gempabumi, Karlahut, Erupsi  
Gunungapi, Tanah Longsor, Tsunami dan Kekeringan di Provinsi  
Jawa Barat

NO	KAB/KOTA	INDEKS RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Sukabumi	231.2	Tinggi
2.	Tasikmalaya	224.8	Tinggi
3.	Ciamis	215.2	Tinggi
4.	Pangandaran	215.2	Tinggi
5.	Cirebon	181.2	Tinggi
6.	Bekasi	164.8	Tinggi
7.	Cianjur	250	Tinggi
8.	Bandung Barat	162	Tinggi
9.	Kota Bandung	154	Tinggi
10.	Kota Bogor	107.2	Sedang
11.	Kota Depok	102.4	Sedang

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia BNPB 2016

a. Gempa Bumi dan Tsunami

Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang berpotensi untuk menjadi ancaman. Gerakan seismik yang kemudian menimbulkan gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran di dalam perut bumi. Pusat Gempa Bumi dengan kedalaman 185-300 Km terbentang di pulau Jawa. Bencana gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan gelombang pasang (tsunami) yang menghantam pemukiman pesisir pantai. Saat ini tercatat ada 5 Kab/Kota yang rawan Gempa Bumi dan tsunami (Kota. Banjar, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur, Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi).

b. Gunung Berapi

Rangkaian gunung api membentang di Jawa Barat, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman bagi masyarakat Jawa Barat. Saat ini tercatat ada 6 gunung berapi yang aktif dan merupakan ancaman bencana, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan, Gunung Cernai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Guntur dan Gunung Salak.

c. Angin Topan dan Badai

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Barat menimbulkan pertukaran musim yang diwarnai depresi tropis sampai dengan badai dan angin topan. Daerah Jawa Bagian Utara merupakan kawasan rawan angin topan dan badai di 6 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor.

d. Banjir

Tatanan geologi ini pula yang menjadikan permukaan alam Jawa Barat bergunung-gunung dan lembah dengan berbagai ngarai dan sungai sehingga berpotensi untuk mengalami banjir, longsor dan erosi. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Jawa Barat bagian utara dan selatan. Daerah rawan banjir ini makin diperburuk dengan adanya penggundulan hutan atau perubahan tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan air. Perubahan tata guna lahan dan tataruang yang kemudian berakibat menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir di Jawa Barat tercatat ada 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Bandung.

e. Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Longsor pada umumnya terjadi pada musim basah dimana terjadi peningkatan curah hujan. Daerah Rawan Longsor tercatat ada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur.

f. Kekeringan

Bencana Alam yang lain adalah kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan menimbulkan kerawanan pangan. Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau panjang yang mengakibatkan kegagalan panen hasil pertanian. Saat ini tercatat ada 3 Kabupaten/Kota yang rawan kekeringan yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang.

g. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sejak dulu, baik disebabkan oleh faktor alam maupun disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Kesejahteraan dan pendidikan penduduk di sekitar dan di dalam hutan yang masih rendah dapat merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan, atau para pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan yang tidak bertanggungjawab.

h. Epidemii, Wabah dan Kejadian Luar Biasa

Apidemii, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di statu daerah tertntu. Pada skala besar, epidemii/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jira dan meningkatnya jumlah penderita penyakit.

i. Kecelakaan Transportasi

Beberapa kejadian dapat terjadi pada berbagai moda transportasi darat, laut maupun udara. Kecelakaan yang terjadi terutama pada sarana transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan.

j. Pencemaran Lingkungan

Di Jawa Barat pertumbuhan industri melaju dengan pesat. Akibat dari munculnya industri-industri baru, timbul masalah pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri yang dapat mencemari lingkungan, baik melalui udara, tanah maupun air.

k. Kerusuhan Sosial

Pada tahun 90-an, telah terjadi konflik vertical dan horizontal yang ditandai dengan timbulnya kerusuhan sosial. Konflik antar komunitas maupun unit sosial di atasnya terjadi apabila secara langsung maupun tidak langsung ada upaya saling mengambil aset-aset atau mengganggu proses mengakses aset-aset penghidupan tersebut di atas. Pengambilan aset maupun gangguan atas akses penghidupan dapat dipicu oleh permasalahan lingkungan. Aktifitas komunitas maupun unit sosial di atasnya yang memunculkan permasalahan lingkungan akan menjadi ancaman bagi pihak lain apabila aset-aset penghidupannya dan akses penghidupannya terganggu. Saat ini tercatat ada 3 Kab/Kota yang rawan Kerusuhan Sosial yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bogor.

## 5.8. Pengelolaan Kawasan Khusus

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Ketentuan umum Pasal 1 Nomor 42 menetapkan bahwa Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan khusus ini meliputi:

- a. Kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- b. Kawasan hutan lindung;
- c. Kawasan hutan konservasi;
- d. Kawasan taman laut;
- e. Kawasan buru;

- f. Kawasan ekonomi khusus;
- g. Kawasan berikat;
- h. Kawasan angkatan perang;
- i. Kawasan industri;
- j. Kawasan purbakala;
- k. Kawasan cagar alam;
- l. Kawasan cagar budaya;
- m. Kawasan otorita; dan
- n. Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penetapan kawasan khusus dapat diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur, dan Bupati/Walikota. Selanjutnya kawasan khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Namun, pemerintah belum menetapkan kawasan khusus tertentu di Jawa Barat.

## 5.9. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

### 5.9.1 Gangguan yang Terjadi

Konflik LSM GMBI dengan FPI dan Ormas Islam lainnya hingga saat ini masih terus berlangsung, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dan mediasi antara kelompok yang bertikai namun permasalahan tersebut nampaknya akan terus berlangsung bila tidak ada ketegasan dari Pemerintah Pusat dalam menyikapi permasalahan dan fenomena yang terjadi antara kelompok GMBI dengan FPI serta Ormas Islam lainnya. Pemerintah Pusat dalam menyikapi permasalahan tersebut seyogyanya melakukan upaya-upaya persuasif kepada pihak-pihak yang bertikai dan bersikap tegas, karena bila hal tersebut menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Pusat. Adanya class action dari pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia harus dijadikan moment guna menuntaskan konflik yang berkepanjangan dan tidak menemui solusi dalam pemecahan permasalahan tersebut. Namun demikian konflik permanen tersebut seharusnya tidak hanya menjadi permasalahan pemerintah pusat, namun harus menjadi perhatian kita bersama, karena dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap kehidupan lainnya di tengah masyarakat. Sikap tegas pemerintah terhadap kelompok yang melanggar hukum memang telah dilakukan, namun ketegasan Pemerintah terkesan timpang ketika memandang permasalahan dari satu sisi, bukan dicari akar penyebab pelanggaran tersebut. Sementara itu kelompok Jemaat Ahmadiyah dengan tenangnya melakukan berbagai aktifitasnya dan bahkan terkesan memancing pihak lawan (FPI dan ormas Islam) untuk melakukan tindakan melawan hukum, sementara dalam setiap kejadian selalu yang menjadi korban dan disalahkan pihak-pihak penentang kelompok

Jemaat Ahmadiyah. Sudah sama-sama kita ketahui walaupun secara faktual bahwa kelompok FPI dan ormas Islam yang melakukan tindakan anarkis, namun hal itu tidak serta merta mereka melakukan tindakan anarkisnya, akan tetapi ada penyebabnya yaitu terus berlangsung aktivitas kelompok Ahmadiyah, padahal kelompok tersebut telah dilarang untuk melakukan aktivitas terkait dengan penyebaran ajaran JAI, namun dalam kenyataannya justru kelompok FPI dan Ormas Islam yang selalu menjadi korban secara hukum.

Bahkan dalam kenyataannya ada pemutarbalikan fakta, dimana bukan penyebabnya yang dibubarkan justru kelompok FPI yang dianggap anarkis yang harus dibubarkan, bahkan tuntutan agar FPI dibubarkan semakin menguat dan meluas sampai ke daerah-daerah.

1. Konflik-konflik yang terjadi antara kelompok FPI dan Ormas Islam dengan LSM GMBI.

Ormas yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunda yang dipelopori oleh LSM GMBI diantaranya : LSM GMBI Se Bandung Raya, Sundawani, LSM Jangkar, LSM BMPR, Pekat, Paguron Pagar Nusa, LSM Prabu, Paguron Lugay Pusaka Jati, Forum Bandung, Pupuhu Majelis Adat Sunda, PNNU Kota Bandung, Ormas Komanaga, Satria Bela Bangsa Benteng Muda Indonesia. Aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap berupa pembacaan Petisi penyelamat Pancasila dan NKRI serta menuntut pembubaran FPI dan mempertanyakan tindak lanjut petisi yang telah diserahkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, yang menuntut FPI dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang karena telah menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia, menghina Pancasila dan nilai luhur budaya Sunda. Mendorong dan mendukung pemerintah dan aparaturnya untuk memastikan bahwa organisasi yang berhak hidup dan berkembang di Indonesia adalah organisasi yang tunduk kepada Pancasila, konstitusi dan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 dan menolak Rizieq Shihab sebagai imam besar umat Islam Indonesia, karena tidak pantas umat Islam Indonesia dipimpin oleh orang yg suka menghasut, menebar kebencian, menebar fitnah serta memecah belah umat Islam dan Bangsa Indonesia. Mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap Rizieq Shihab yang secara nyata telah menghina Pancasila, melecehkan nilai luhur budaya sunda, serta melakukan kekerasan dan pengrusakan sekretariat GMBI di berbagai daerah.

## 2. Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Di Jawa Barat, terdapat 8 Gereja/Rumah Ibadah yang bermasalah, sehingga terjadi rangkaian Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang dilakukan oleh Ormas Igaras (Islam Garis Keras, FPI, GARIS, JAT) dan kelompok Masyarakat setempat atas penolakan pendirian Rumah Ibadah, yaitu;

- 1) GKI Yasmin, Jl. KH. Abdulah Bin Nuh, Kota Bogor pimpinan Pdt. Ujang Tanusaputra antara panitia pembangunan GKI Yasmin dengan Ormas Islam Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia) pimpinan ust. Achmad Iman. Saat ini perkembangan status quo dan tengah dicarikan lokasi pengganti.
- 2) Gereja Paroki St. Baptista, Parung, Kabupaten Bogor pimpinan Pdt. Timbul Pratolo yang terus mendapat penolakan dari masyarakat karena tempat belum berizin. Saat ini Pemda Kab. Bogor telah menutup lokasi Gereja agar tidak dijadikan tempat ibadah dan menimbulkan konflik horizontal berikutnya.
- 3) HKBP Filadelfia, Ds. Jejalen, Tambun, Kabupaten Bekasi pimpinan Pdt. Palti Panjaitan yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena bangunan Gereja belum berizin. Saat ini Pemda Kab. Bekasi telah melarang bangunan Gereja dijadikan lokasi ibadah namun memberikan lokasi ibadah sementara.
- 4) 3 Gereja (HKBP, GKI, Pantekosta) di Kav. Mangseng, Jl. Perintis, Kali Abang, Kota Bekasi pimpinan Pdt. Muchtar Siringoringo, Pdt. Nainggolan dan Pdt. Hotman Sinaga yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Saat ini permasalahan masih status quo dan pelaksanaan kebaktian masih terus berjalan di rumah masing-masing pendeta.
- 5) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Pimpinan Pdt. Benhard Maukar, di Jl. Raya Rancaekek, Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena tempat ibadah adalah bukan merupakan Gereja namun rumah dari Pdt. Bernard Maukar. Penolakan saat ini masih terus terjadi dan jemaat Gereja diarahkan untuk melakukan ibadah di Kota Bandung.
- 6) Gereja Batak Karo Protestan, Jl. Dungus Ngantung, Kawalayaan, Kelurahan Jatisari Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung pimpinan Pdt. Sembiring yang mendapat penolakan masyarakat sekitar yang didukung ormas GARIS dan Forum Masjid karena tidak berijin. Saat ini lokasi masih status quo dan panitia pembangunan gereja tidak lagi melakukan kebaktian dan/atau melakukan pembangunan.
- 7) Rencana Pembangunan Gereja di Pondok Hijau yang berlokasi di Perumahan Pondok Hijau Kabupaten Bandung Barat mendapat Penolakan dari warga masyarakat sekitar, sehingga rencana pembangunan tersebut di hentikan untuk

menjaga hal-hal tidak diharapkan. Selanjutnya warga masyarakat setempat menyetel tanah yang akan dibangun untuk gereja tersebut.

3. Konflik Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dengan FPI

Permasalahan JAI masih menjadi 'bom waktu', mengingat keberadaan komunitas JAI di Jawa Barat cukup banyak. Produk hukum yang ada, baik SKB 3 Menteri maupun Pergub Jawa Barat yang melarang pelaksanaan kegiatan dan penyebaran ajaran JAI serta melarang masyarakat untuk mengambil tindakan sepihak yang anarkis dinilai belum bisa maksimal meredam potensi konflik terkait pro-kontra JAI ini.

Hal ini dikarenakan pihak JAI menafsirkan bahwa mereka masih bisa melakukan kegiatan di lingkungan internalnya, sedangkan masyarakat menafsirkan bahwa JAI sama sekali tidak melakukan kegiatan. Konflik terakhir terkait JAI di Kabupaten Sukabumi.

- 1) Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantau langsung di lapangan, terkait dengan penyegelan Masjid Al Furqon milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berlokasi di Kampung Parakansalak Rt 02 RW 02 Desa/Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Penyegelan Masjid Al-Furqon milik jemaah Ahmadiyah tersebut tidak mendapatkan perlawanan baik dari masyarakat sekitar maupun dari jemaat Ahmadiyah yang tidak memicu perlawanan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dari jemaat Ahmadiyah itu melibatkan sekitar 160 aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dan Polres Sukabumi. Penyegelan tersebut justru dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik antar warga. Selain itu juga tindakan hukum tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, walaupun penyegelan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 2) Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam melakukan penyegelan sengaja tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Jemaat Ahmadiyah, hal ini dilakukan agar penyegelan tersebut jangan sampai menimbulkan reaksi dan sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya permasalahan tersebut mulai mencuat sejak bulan Ramadan, dimana ada sebagian masyarakat sekitar yang terganggu dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Pemda memandang penting untuk mengambil langkah preventif dengan melakukan penyegelan terhadap Masjid tersebut.
- 3) Pihak Pemda belum bisa memastikan penyegelan itu akan berlangsung berapa lama. Yang jelas Pemkab terus memantau perkembangan di sana. Jika ada

pelanggaran hukum (membuka paksa segel), pihak Pemda akan tegakan aturan selanjutnya. Sementara itu berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengurus Masjid Al-Furqon bahwa pihaknya mengaku selama segel tersebut tak pernah mengusik-usik apalagi membuka segel tersebut. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah Ahmadiyah sebanyak 200 orang. Selanjutnya pihak Jemaat Ahmadiyah telah melakukan koordinasi dengan pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sejak insiden pembakaran 8 tahun lalu, baru mulai beribadah lagi di masjid itu pada Ramadan lalu. Semuanya berjalan aman. Untuk itu pihak pengurus merasa kaget dengan penyegelan Masjid Al Furqon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.

- 4) Berdasarkan informasi dari pengurus JAI bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) khususnya terkait dengan penyegelan mesjid Al Furqon yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Satuan Polisi Pamong Praja beserta Kepala Desa Parakan Salak, Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kec. Parakan Salak, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi sekaligus penistaan terhadap kehidupan beragama, oleh karenanya harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekaligus mengutuk keras tindakan pengusiran terhadap Pembela Umum LBH Keadilan Sukabumi Raya (LBHKSR) dan aktivis Fupolis (Forum Pemuda Lintas Iman) Sukabumi. Pelarangan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah melanggar UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- 5) Demikian juga dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara spesifik menegaskan bahwa urusan agama ialah urusan pemerintah pusat, sehingga tindakan Kepala Desa dan Muspika sebagai pejabat pemerintahan ialah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overhidsdaad). Di sisi lain, oleh karena Kepala Desa dan Muspika Parakan Salak tidak memiliki kewenangan, maka tindakan penyegelan terhadap masjid Al Furqon dapat dikualifikasi sebagai kejahatan jabatan karena menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dipidana.
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut, pihak LBH mendesak agar :
  - a. Membuka segel Mesjid Al Furqon, sebab penyegelan tersebut melawan hukum, karena sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, seharusnya setiap penyegelan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi



penyegelan tersebut telah melanggar UD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan lainnya.

- b. Mendesak agar penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap Kepala Desa Parakan Salak dan Muspika Parakan Salak, sekaligus menindak sesuai aturan yang berlaku.
- c. Mendesak agar Presiden RI memerintahkan Bupati menjatuhkan sanksi kepada Kepala Desa Parakan Salak dan Muspika Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi

#### 4. Konflik Aliran Sesat

Saat ini terdapat 5 aliran sesat yang mendapat sorotan masyarakat dan menimbulkan konflik antar masyarakat. Keempat aliran ini adalah:

- 1) Aliran Thoriqoh Qodiriyyah wan Naqshabandiyah yang dipimpin Tarkum, di Desa Dukuh Kec. Kapetakan, Kabupaten Cirebon.
- 2) Aliran Millah Ibrahim di Blok IV Dusun Bulak, RT 01 RW 08, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon.
- 3) Aliran Atijani, pimpinan Sumarna bin Dodi (49 tahun) yang mengaku sebagai Syeh Albana, dengan alamat Kp. Cisolopa RT-03/05 Ds. Bojong Tipar, Kec. Bojong Lopang, Kab. Sukabumi.
- 4) Aliran Imam Mahdi, pimpinan Muhammad Shihabuddin alias Apud (55 th/warga Kampung Leuwimalang, Ds. Leuwimalang RT 01/01 Kec. Cisarua Kab. Bogor yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan memiliki sekitar 200 jamaah).
- 5) Aliran Pajajaran Siliwangi Panjalu, pimpinan Agus Sukarna (Romo) di Kp. Lemah Duhur, RT 03/01, Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor.

Kesesatan aliran ini diantaranya adalah; Aliran Thoriqoh Qodiriyyah wan Naqshabandiyah pimpinannya Tarkum mengaku sebagai Rasulullah dan Imam Mahdi dan meyakini adanya kawin roh. Kawin roh adalah ajaran bahwa Tarkum secara otomatis telah melakukan nikah secara rohani dengan pengikutnya (jama'ahnya) yang perempuan sehingga boleh melakukan hubungan suami istri. Tarkum juga mengaku telah melakukan Isra' Mi'raj dan telah bertemu langsung dengan Allah SWT untuk menerima wahyu. Ajaran Millah Ibrahim mengklaim bahwa hanya golongan mereka yang dijamin masuk surga. Sedangkan golongan lainnya masuk neraka. Selain itu, aliran ini menilai umat Islam selain mereka adalah kafir. Sedangkan Aliran Atijani yang menggunakan nama torikot Atijaniah telah mengabaikan pokok-pokok syari'ah, yaitu melalaikan sholat 5 waktu, ibadah haji tidak ke Baitullah, meyakini turunnya wahyu setelah Al Qur'an. Aliran Imam Mahdi

mengakui bahwa Apud adalah sebagai Imam Mahdi dan Aliran Pajajaran Siliwangi Panjalu membolehkan pengikutnya untuk melakukan seks bebas.

#### 5. Konflik Antar Masyarakat

Jawa Barat sebagai daerah yang sangat heterogen memiliki potensi konflik antar masyarakat yang cukup tinggi dengan berbagai alasan penyebabnya, seperti perbedaan paham/aliran/agama yang pada akhirnya menyebabkan tawuran/perkelahian/konflik antar masyarakat. Yang terbaru terjadi 3 konflik antar masyarakat, yaitu :

- 1) Konflik antara warga masyarakat Kabupaten Garut dengan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan konflik sumber air yang terdapat di Desa Ciparay Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Konflik Pembangunan Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka, dimana dalam pembangunan tersebut terdapat 2 (dua) kelompok yang pro pembangunan dan kontra pembangunan. Bentrokan kedua kelompok tersebut bermula dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak pengembang, namun warga yang kontra pembangunan tidak menerima dan menolak pengukuran tersebut, sementara warga yang kontra ikut membantu pihak pengembang untuk menyelesaikan pengukuran, selanjutnya bentrokan tidak dapat dihindari.

#### 6. Konflik Perburuhan

Sampai dengan Desember 2016, di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang merupakan daerah industri yaitu; Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/ Kabupaten Bandung, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta tercatat telah terjadi lebih dari 250 kali Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja/Buruh seperti ; SPSI, SPN, FSPMI, KASBI, GASPERMINDO, GOBSI, KSPI, dan Serikat Pekerja Mandiri lainnya. Agenda aksi ini antara lain:

- 1) Menolak besaran UMK di Jawa Barat untuk Tahun 2016 (yang tertinggi Kota Bekasi Rp.3.327.000,- dan terendah Kabupaten Majalengka Rp.1.404.000,-) khususnya untuk ; Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, saat ini proses penolakan sedang diajukan untuk dilakukan gugatan ke PTUN. Terkait tuntutan/isu perburuhan lainnya, juga dilakukan AUR oleh SP/SB tersebut di atas dengan tuntutan;
- 2) Hapus upah murah dan outsourcing (HOSTUM), Tolak UU BPJS – SJSN, serta pemenuhan hak normatif buruh lainnya.

Sementara itu konflik perburuhan di Pertamina Indramayu pun kerap terjadi sehingga sangat berpotensi menimbulkan chaos. Sementara itu beberapa tokoh organisasi buruh di Jawa Barat dan Kab/Kota lainnya antara lain adalah: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jabar pimpinan Sabilar Rosyad, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar pimpinan Roy Jinto, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar pimpinan Iwan Kusmawan, Kongres Serikat Buruh Indonesia (FSPMI) Jabar pimpinan Slamet Sudaryanto, Serikat Buruh Seluruh Indonesia 1992 (SBSI) Jabar pimpinan Adjat Sudrajat dan Gabungan Serikat Pekerja Indonesia (Gaspermindo) Jabar pimpinan Bambang Eka. Di Kabupaten Bekasi tokoh-tokoh buruh yang kerap menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa adalah R. Abdullah (SPSI) Joko Sugimin (SPN), Rosyad (Gaspermindo), Obon Tabroni (FSPMI) dan Nining elithos (KASBI), Kota Bekasi yakni R. Abdullah (SPSI), Ade Risnandar (SPN), dan Musriyanto (KASBI), Kabupaten Karawang Ferri Nurzali (SPSI), Abda Choer (FSPMI) dan Rusminta (KASBI). Kab Purwakarta yakni Agus Gunawan (SPSI), Cecep Suhendar (SPN), Dadan Sukmana (Gaspermindo), dan Fuad (KASBI), Kabupaten Bandung yakni Uben Yunara (SPSI), Ristadi (SPN), Mulyana (Gaspermindo), Sabilar Rosyad (FSPMI) dan Ade Sudrajat, Kota Cimahi yakni Edi Suherdi (SPSI), Dadan Sukana (SPN), Asep Jamaludin (SBSI 92), Sabilar Rosyad (FSPMI) dan Minardi (KASBI), serta Kab. Indramayu yakni Faturachman (SPSI) dan Kasrol (KASBI).

#### 7. Konflik Sengketa Lahan

Jawa Barat tidak terlepas dari permasalahan sengketa lahan yang berujung kepada konflik, diantaranya terjadi di :

- 1) Lahan di Perkebunan Teh Dayeuh Manggung di Blok Cimerak dan Blok Ciajag, Afdeling Kebun PTPN VIII Dayeuh Manggung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, antara warga Desa Dangiang, Desa Mekarmukti, dan Desa Sukamukti dengan PTPN VIII.
- 2) Lahan Pangan di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu antara masyarakat dengan Pemkab. Indramayu.
- 3) Lahan perkebunan PT. Pernas di Blok Cikancang, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya antara masyarakat dengan PT. Pernas.
- 4) Lahan milik PT. Condong (perusahaan karet milik Tommy Soeharto), di wilayah selatan Garut antara masyarakat dengan perusahaan.
- 5) Lahan seluas 500 Ha di desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya (Pantura) Kabupaten Karawang antara PT. Gunung Payung Agung dengan Pejuang Siliwangi Indonesia.

- 6) Lahan seluas 350 Ha di Desa Wanakerta, Margamulya dan Wanasari kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang antar masyarakat dengan PT. Samp.
  - 7) Konflik tanah sengketa eks erpah seluas 10 hektar di blok baligo yang menjadi rebutan antara Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani Baliho. Kelompok Tani baligo didukung oleh LBH Majalengka yang dibentuk oleh Pepep Saeful Hidayat (Ketua DPC PPP) sementara Forum Masyarakat Peduli Pagandon merupakan bentukan dari Tarsono D Mardiana (Sekretaris PDI-P) yang memiliki kepentingan untuk membela kebijakan Bupati Majalengka.
  - 8) Permasalahan Ganti rugi tanah dan bangunan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang :Adanya tanah yang terlewat pada pembebasan Tahun 1982/1986 (Permendagri 15/1975 yang terletak di 10 Desa ( Cipaku, Pakualam, Karangpakuan, Jatibungur, Jemah, Sukakersa, Ciranggem, Mekarasih, Padajaya dan Cisurat.
  - 9) Adanya tanah yang terlewat pada pembebasan Tahun 2005 s/d 2013 ( Kepres 55/1993 dan perpres 36/2005) pada ketinggian tanah elevasi dari 260 m/dpl menjadi 262,5 m/dpl yang tersebar di 13 Desa (Pakualam, Karangpakuan, Tarunajaya, Cikeusi, Jatibungur, Sukamenak, Padajaya, Cisurat, Ciranggem, Jemah, Sukakersa, Sirnasari dan Mekarasih).
  - 10) Masih adanya bangunan milik masyarakat (Rumah Hantu) di lokasi genangan proyek Jatigede elevasi 262,5 m/dpl sebanyak 3.271 unit (Desa Padajaya sebanyak 1.473 unit , Desa Cisurat 905 Unit, Desa Sukakersa sebanyak 893 unit).
  - 11) Masih adanya bangunan milik masyarakat (Rumah Hantu) yang berlokasi di jalan lingkar jalan pengganti sebanyak 4.556 unit (Desa Cipicung 142 unit, Desa Jenah 441 unit, Ciranggem 1.668 unit, Sukakersa 780 unit, Mekarasih 125 unit, Sarimekar 378 unit, Sirnasari 9 unit, Tarikolot 49 unit, Cikareo Utara 5 unit, Cipasang 17 unit, Sukapura 122 unit, Cisurat 273 unit, Neglasari 272 unit, Ranggon 120 unit, Darmajaya 77 unit, Darmaraja 78 unit).
8. Pergerakan Pressure Group Pemerintah di Jawa Barat
- 1) Permasalahan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5 Kota Bandung, berlangsung Konferensi Nasional Indonesia Mendakwa bertema “Seruan Bersama! Rakyat Indonesia Menggugat, Mendakwa, Mengadili Rezim SBY – Boediono”, yang diselenggarakan oleh Aktivis Pro-Demokrasi. Konferensi Nasional ini dihadiri sekitar 100 orang dari berbagai organisasi petani, nelayan, mahasiswa, aktivis, pengamat politik di Indonesia, diantaranya; Egi Sudjana (SIRI/Suara Independen Rakyat Indonesia), Harris Rusli Motty

(Petisi 28), Salamudin Daeng (Gerak Nusa), Andito Suwignyo (Petani Reformasi), Achyar Alrasyid (Aliansi BEM Jawa Barat), dan menghasilkan Maklumat Bandung yang berisi tuntutan RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT yang berisi; Nasionalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam khususnya sumber daya energi tak terbarukan di seluruh Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

- 2) Laksanakan reformasi agraria dengan memberikan hak dan kedudukan utama kepada rakyat dalam mengelola sumber daya agraria dan Tuntaskan pemberantasan korupsi dengan segera memulai mengadili pelaku korupsi kasus Century, Hambalang dan kasus simulator SIM.
- 3) Sementara itu Jawa Barat juga dapat dikatakan sebagai basis pergerakan kelompok pressure group pemerintah yakni organisasi mahasiswa ekstra-intra kampus yang terdiri dari BEM SI dan BEM Jabar dan beberapa organisasi ekstra kampus lainnya seperti HMI, GMNI, KAMMI, PMII dan MAPANCAS. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan pada Tahun 2016 antara lain adalah Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia (KONAMI) yang diselenggarakan oleh BEM Unswagati pada Oktober 2016 yang juga mengikuti pertemuan mahasiswa Konami di Batam, Kepri pada Desember 2016.
- 4) Diperkirakan kegiatan serupa akan terus dilakukan oleh kelompok Pressure Group ini untuk cipta kondisi politik menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2018.

## 9. Peta Konflik di Jawa Barat

### 1) Sosial ekonomi

Secara sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat Kabupaten Bekasi khususnya wilayah Utara Kecamatan Tambun utara, Babelan dan Tambun Selatan terdiri atas masyarakat kaya sebanyak 25%, menengah sebanyak 25% dan masyarakat yang miskin sebanyak 50%. Masyarakat miskin di Kecamatan Tambun Utara sebagaimana ditempat lainnya tercatat sebagai penerima bantuan langsung BLT terbesar di Jawa Barat. Hubungan sosial dari ketiga lapisan ekonomi diantaranya masyarakat tersebut kurang berjalan mulus, yakni masyarakat yang kaya kurang dapat merangkul masyarakat di bawahnya dalam aktivitas ekonomi sehingga yang kuat atau kaya dengan yang lemah atau miskin tampak menonjol.

### 2) Urbanisasi dan industri

Kabupaten Bekasi merupakan daerah urbanisasi dengan intensitas tinggi, yang ditandai dengan tingginya penduduk pendatang (temporer) yang memenuhi ruang wilayah Bekasi. Begitu pula pertumbuhan industri yang pesat yang

ditandai banyak pembangunan pabrik berskala nasional menjadikan Kab. Bekasi sebagai daerah industri.

3) Keragaman Keyakinan

Dari berbagai pandangan para tokoh yang hadir pada pelaksanaan diskusi kelompok terfokus, terungkap bahwa di beberapa kecamatan Bekasi terdapat hal berkaitan dengan keragaman keyakinan yaitu:

- a. Adanya rumah yang dijadikan tempat peribadatan oleh warga pendatang di tengah-tengah pemukiman warga yang berbeda keyakinan agama.
- b. Terdapat sekelompok penganut Ahmadiyah, yang sangat berbeda dalam ajaran Islam sebenarnya yang dianut warga sekitar.

10. Isu yang Mendasar Menjadi Konflik

- 1) Dalam pemilihan kepala desa sering terjadi benturan atau pendukung, sehingga menimbulkan ketegangan dan rawan konflik.
- 2) Pendirian pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan potensi konflik.
- 3) Pengangguran yang cukup tinggi di wilayah dimana terdapat perusahaan/pabrik yang cukup besar, karena warga masyarakat sekitar pabrik, hanya 3% sebagian kecil diterima bekerja di pabrik.
- 4) Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berdaulat, sehingga menimbulkan faham ingin mendirikan Negara di atas Negara.
- 5) Banjir tahunan, terdapat 7 titik rawan banjir di pinggiran sungai Bekasi, sehingga mengakibatkan konflik antar penduduk berkaitan dengan tanggul saluran air.
- 6) Aksi sekelompok anak muda di Jl. Raya Diponegoro–Tambun Selatan menjadikan ajang balapan motor liar setiap malam minggu.

11. Jenis konflik yang pernah terjadi:

- 1) Bentrokan antar pendukung dalam pemilihan kepala desa, namun sifatnya insidentil dan tidak meluas menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.
- 2) Akibat adanya rumah/ruko yang dijadikan tempat kegiatan peribadatan dari agama tertentu yang berbeda sekte (Rawakalong Tambun Selatan), masyarakat pribumi merasa terganggu dengan acara-acara peribadatan.
- 3) Konflik terkait dengan pendirian bangunan tempat peribadatan yang dipandang oleh masyarakat kurang tepat, sehingga konflik bernuansa agama cukup tinggi.

- 4) Perselisihan antar warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai, yang berfokus pada masalah tanggul saluran air.
- 5) Konflik yang terkait pengangguran dan perebutan pengelolaan limbah pabrik di kawasan industri/pabrik sangat potensial menimbulkan konflik.

#### 12. Dampak yang timbul akibat konflik sosial

- 1) Dalam pemilihan kepala desa terjadi keresahan di kalangan warga masyarakat bahwa konflik atau bentrokan antar pendukung calon kepala desa dapat menimbulkan ketegangan antar warga masyarakat.
- 2) Keresahan warga masyarakat pribumi sehubungan dengan adanya rumah tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat acara peribadatan oleh para pendatang, serta bangunan tempat peribadatan yang dinilai kurang tepat. Hal tersebut menimbulkan ketegangan sosial antar umat beragama.
- 3) Ketegangan sosial antar sesama warga masyarakat ketika terjadi banjir tahunan terkait dengan masalah tanggul saluran air.
- 4) Kecemburuan sosial di kalangan masyarakat terhadap pimpinan perusahaan/pabrik yang lebih banyak mempekerjakan pegawai pabrik yang berasal dari luar daerah, dan pengolahan limbah.

#### 13. Upaya untuk mengatasi dan mencegah konflik sosial

- 1) Guna mengantisipasi bentrok atau konflik antar pendukung dalam pemilihan kepala desa dimasa-masa mendatang pihak pemda dan instansi terkait melakukan berbagai upaya baik berupa penyuluhan kepada masyarakat maupun pembinaan lainnya agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing, demikian pula pihak pemerintah masing-masing desa bersama-sama dengan tokoh masyarakat melakukan upaya menjaga kedamaian agar daerahnya lebih kondusif khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antara lain melalui forum silaturahmi dilakukan secara simultan.
- 2) Pihak Polresta Bekasi melakukan tindakan represif terhadap kelompok tertentu yang mengarah pada tindakan anarkis.
- 3) FKUB Kabupaten Bekasi, terkait dengan adanya paham atau aliran keagamaan serta tempat-tempat peribadatan yang dipandang telah menimbulkan keresahan masyarakat, hendaknya menurunkan tim untuk melakukan investigasi guna mengetahui potensi konflik, sekaligus melakukan upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama.

- 4) Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang terjadi, baik melalui penyuluhan maupun pertemuan-pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat.
- 5) Berbagai kegiatan masyarakat yang bercirikan adanya nilai-nilai kearifan lokal terus dijaga dan ditingkatkan keberlangsungannya, seperti pengajian rutin yang dilakukan majelis taklim di masing-masing masjid. Memelihara sikap kegotongroyongan warga masyarakat, serta mempertahankan kesenian khas kesenian bekasi yaitu Tari Topeng dan Qosidahan.

#### 5.9.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparaturnya;



- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- g. Pengamanan dan pengawalan pejabat negara serta membantu pengamanan dan pengawalan tamu negara dan Very Very Important Person (VVIP);
- h. Pengamanan dan penertiban aset daerah;
- i. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- k. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.9.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk mendukung terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bersumber dari APBD, yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp.664.580.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 490.022.000,- (76,02 %). Output kegiatan adalah Meningkatnya pengawasan dan deteksi dini keberadaan serta kegiatan orang asing, TKA, NGO dan orang asing lainnya melalui 7 kali sosialisasi bagi 420 orang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, 4 kali FGD di 4 wilayah, 1 kali talkshow di Jawa Barat, 1 kali pembuatan film dokumenter, dan 6 bulan/kali pemantauan dan monitoring terhadap orang asing. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif dari dampak keberadaan dan kegiatan orang asing, TKA, NGO dan orang asing lainnya di Jawa Barat.
- b. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat Tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.739.950.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.705.864.000,- atau 95,39%. Output kegiatan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika melalui 3 kali sosialisasi bagi 600 orang tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, 2 kali FGD. Outcome kegiatan adalah Berkurangnya penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat.
- c. Kegiatan Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.585.880.000,-, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.539.522.650,- (92,09%). Output kegiatan adalah Terciptanya

keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui 7 kali sosialisasi bagi 490 orang tokoh masyarakat, 1 kali talkshow dan 5 bulan monitoring. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kewaspadaan dan deteksi dini dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya permasalahan yang berkembang di masyarakat.

- d. Kegiatan Penguatan Komunikasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.736.200.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.720.565.000,- (97,88%). Output kegiatan adalah Meningkatnya harmonisasi masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berkembang di daerah melalui 10 kali sosialisasi bagi 600 orang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta 10 kali bhakti sosial.
- e. Kegiatan Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.430.400.000,-, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.422.810.000,- (98,24 %). Output kegiatan adalah Konsolidasi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) melalui 2 kali kemah bhakti bagi 200 generasi muda lintas agama, 4 kali FGD, 1 kali talkshow dan 1 kali orientasi. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama untuk mencegah konflik antar umat beragama guna menciptakan Jawa Barat yang kondusif.
- f. Kegiatan Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.443.350.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.430.857.000,- (97,18 %). Output kegiatan adalah Meningkatnya peran dan fungsi Ormas sebagai mitra kerja pemerintah melalui 1 kali jambore Ormas bagi 250 orang Pengurus Ormas, 1 kali FGD, dan 1 kali pembuatan dokumenter serta 1 kali gelar pasukan, pelantikan pengurus dan legalitas. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya peranan ormas sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan di Jawa Barat.
- g. Kegiatan Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.367.225.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.365.153.450,- atau 99,44 %. Output kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku budaya terhadap penguatan budaya yang berbasis kearifan local melalui 4 kali sosialisasi bagi 200 masyarakat

dan pelaku budaya, 3 kali FGD, 1 kali talkshow di televisi, 1 kali penguatan keberadaan sanggar dan 1 kali orientasi. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya pembangunan budaya yang berbasis kearifan lokal.

- h. Kegiatan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp.447.449.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 4 sebesar Rp.284.023.500,- atau 63,47 %. Output kegiatan adalah Meningkatnya penanganan konflik sosial dan komunikasi tim terpadu melalui 4 kali rakor timdu kab/kota, 4 kali rakor timdu Provinsi, 2 kali talkshow di televisi, 2 kali talkshow di radio, 4 kali pemantauan dan monitoring dan 4 kali pelaporan dan evaluasi. Outcome kegiatan adalah Terwujudnya kerjasama Tim terpadu melalui penyamaan visi, misi, persepsi dan kesatuan langkah dalam menyikapi perkembangan situasi sosial politik dan keamanan guna mewujudkan kondusifitas daerah.
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.508.750,- dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 244.987.500,- atau sebesar 96.26% Output kegiatan ini adalah 1 (satu) kali rapat koordinasi trantibmas di Jawa Barat, 4 (empat) kali rapat teknis trantibmas di Jawa Barat, Monitoring, evaluasi dan pengumpulan data terkait Perlindungan Masyarakat, Outcome kegiatan adalah Bahan Rekomendasi Pimpinan terkait kebijakan pelaksanaan ketentraman, ketertiban masyarakat di Jawa Barat.
- j. Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.500.000,- dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.96.420.000,00,- atau sebesar 85.71%. Output kegiatan ini adalah 3 (tiga) kali rapat penyusunan Draft Peraturan Gubernur 1 (satu) rapat teknis evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat, 1 (satu) kali kegiatan peningkatan wawasan terkait perlindungan masyarakat ke p Provinsi Jawa Timur adapun Outcome kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Peran dan fungsi Linmas dalam menciptakan koertertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Jawa Barat
- k. Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset dan Objek Vital Milik Pemda Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.692.161.250,- (98,88%). Output kegiatan adalah Identifikasi permasalahan aset dan objek vital milik Pemda Prov. Jabar, Operasi pengamanan dan penertiban aset, Operasi penertiban billboard. Outcome kegiatan adalah

terwujudnya sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### 5.9.4 Penanggulangan dan Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Penduduk Jawa Barat berjumlah sangat banyak, tetapi sebagian besar memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang rendah, mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan daerah, serta pemahaman terhadap nilai/norma agama, sehingga mudah dipengaruhi dan diprovokasi oleh oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab.
- b. Potensi alam dan masyarakat di Jawa Barat yang kondusif memicu masyarakat dari daerah lain untuk mencari mata pencaharian serta mengembangkan usaha sektor informal di perkotaan, berdampak terhadap penggunaan fasilitas dan ruang publik yang melanggar peruntukkannya.
- c. Posisi strategis Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki akses yang dekat ke ibukota negara dan daerah lainnya, berpotensi munculnya kerawanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan/kendala penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran hukum.
- b. Peningkatan fungsi deteksi dini pada OPD yang berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna mengantisipasi kejadian yang akan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Peningkatan koordinasi lintas instansi dan antar tingkatan pemerintahan.

#### 5.9.5 Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jawa Barat perlu didukung oleh instansi terkait, dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Hal tersebut dilaksanakan agar penanganan gangguan dapat ditangani secara efektif dari hulu sampai hilir, dengan memanfaatkan komponen yang ada di dalam struktur tugas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi

Sebagai implementasi keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terpadu dan memperlancar penanganan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, serta kerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah.